

SKRIPSI

**PERAN WAKAF DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI
INDONESIA: SEBUAH *NARRATIVE REVIEW***

Diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Riza Ahmad Nurrokhman

NIM: 17.0404.0015

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam instrumen keuangan Islam selain wakaf juga terdapat zakat, infaq, dan shodaqoh yang tumbuh di lingkungan masyarakat, dan tentunya mempunyai fungsi yang kuat dalam sistem perekonomian. Termasuk wakaf didalamnya mempunyai fungsi sosial ekonomi yang penting¹.

Beberapa negara diluar baik yang mayoritas maupun minoritas muslim telah mengelola wakaf secara profesional dan tidak hanya berbentuk properti namun sudah berkembang menjadi wakaf uang (cash waqf). Pengelolaan wakaf mereka dialokasikan untuk memajukan perekonomian negaranya. Beberapa negara yang telah dapat mengelola dana wakaf untuk memajukan perekonomian diantaranya: Bangladesh dengan praktek model wakaf deposito, Malaysia dengan praktik investasi sektor ekonomi, Singapura dengan pengorientasian dana wakaf untuk pemberdayaan masyarakat².

Pengelolaan dana wakaf juga diterapkan di negara Amerika Serikat yang oleh lembaga keuangan Islam yaitu the Kuwait Awqaf Public Foundation

¹ Hida Hiyanti, Indria Fitri Afiyana, and Siti Fazriah, 'Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang Di Indonesia Tahun 2014-2018', *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4.1 (2020), 80.

² Muhammad Afdi Nizar, 'Pengembangan Wakaf Produktif Di Indonesia : Potensi Dan Permasalahan', *Munich Personal RePEc Archive*, 97967, 2017, 1-48 <<https://mpra.ub.uni-muenchen.de/97967/>>.

(KAPF). Lembaga yang bermarkas di New York ini di bawah bimbingan lembaga advisor Al-Manzil Islamic Financial Services, yakni sebuah cabang bisnis keuangan dari the United Bank of Kuwait PLC³.

Namun demikian, di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia seharusnya dapat seperti negara-negara lain yang telah berhasil dalam mengelola dana wakaf yang ada. Dari data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik telah melakukan sensus penduduk dan menemukan fakta bahwa sekitar 80% lebih penduduk Indonesia beragama Islam, ini membuktikan bahwa di Indonesia populasi orang muslim terbesar. Dengan statusnya yang merupakan negara dengan mayoritas masyarakatnya muslim maka sangat memungkinkan untuk menjalankan instrumen keuangan seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf tumbuh di lingkungan masyarakat. Instrumen keuangan dalam Islam ini tentu mempunyai fungsi yang kuat dalam sistem perekonomian Indonesia. Termasuk wakaf didalamnya mempunyai fungsi sosial ekonomi yang penting⁴.

Data dari BPS tersebut juga diperkuat oleh penjelasan dari Ketua Divisi Humas Sosialisasi dan Literasi (Husoli) Badan Wakaf Indonesia (BWI) Atabik Luthfi mengatakan, bahwa potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp. 180 triliun. Kemudian ia menjelaskan dari jumlah Rp.180 triliun itu, sebanyak Rp.

³ Fahmi Medias, 'Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia', *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 2.1 (2017), 61–84 <<https://doi.org/10.22515/islimus.v2i1.749>>.

⁴ Hiyanti, Afiyana, and Fazriah.

400 miliar sudah terealisasi.⁵ Potensi ini mesti segera digarap secara profesional oleh umat Islam Indonesia, khususnya lembaga-lembaga wakaf, bahkan juga lembaga-lembaga keuangan syariah. Pentingnya pengembangan wakaf di Indonesia tentunya berimplikasi pada bagaimana pengelolaan wakaf yang optimal dalam memberikan pemanfaatan bagi masyarakat.⁶

Dalam penelitian Hanifah Lubis⁷, dengan perkiraan jumlah masyarakat muslim di Indonesia sebesar 207 juta jiwa pada tahun 2020. Jumlah tersebut merupakan potensi yang besar terhadap pengumpulan dana wakaf uang di Indonesia. Jika diasumsikan tentang potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah muslim dermawan diperkirakan hanya sekitar 50 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan Rp. 500 ribu hingga Rp. 10 juta, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar Rp. 15 Trilyun pertahun dari dana wakaf. Dana tersebut dapat meningkat apabila pengelolaannya dilakukans ecara optimal. Apabila kesadaran masyarakat muslim untuk menunaikan wakaf terlebih dalam wakaf tunai atau wakaf uang maka tidak menutup kemungkinan dapat menghasilkan dana wakaf tunai lebih dari 15 Trilyun, maka akan mampu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia yang terdapat peningkatan pada tiap tahunnya.

⁵ Hanifah Lubis, 'Potensi Dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia', *IBF: Islamic Business and Finance*, 1.1 (2020), 43–59.

⁶ Ani Faujjiah, 'Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM)', April, 2018, 373–82 <<http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/141>>.

⁷ Lubis.

Kemiskinan di Indonesia berangkat dari proses distribusi pendapatan yang tidak maksimal dimana masyarakat masih memiliki pemahaman bahwa penyaluran harta benda wakaf hanya untuk keperluan ibadah saja, seperti pembangunan masjid, pondok pesantren dan keperluan ibadah lain. Padahal pemahaman seperti itu harus ditinggalkan karena nyatanya wakaf dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas dan menyeluruh, seperti bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah.⁸

Topik kemiskinan di Indonesia terlebih pada saat ini pada masa pandemi sangat memprihatinkan. Tercatat data kemiskinan di Indonesia pada bulan September 2019 sebesar 9,86 juta orang kemudian mengalami peningkatan menjadi 11,16 juta orang pada bulan Maret 2020 dari total jumlah penduduk negara sebesar 268.583.016 juta jiwa⁹.

Kemiskinan tidak hanya dapat diartikan bahwa seorang memiliki keterbatasan pendapatan untuk menghidupi keluarganya atau kekurangan harta, namun kemiskinan memiliki makna yang luas. Istiana Hermawati¹⁰ memaparkan dalam penelitiannya bahwa seorang dikatakan jatuh dalam lingkaran kemiskinan

⁸ M Jamal, J Arroisi, and N P Agustin, 'Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah Di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta', *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan ...*, 2020 <<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/7554>>.

⁹ Rinawati Ika, 'MANFAAT WAKAF UANG GUNA MENGATASI KEMISKINAN DI INDONESIA', *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariahherbankan Syariah*, 2 (2021), 100–115.

¹⁰ Istiana Hermawati, 'PENGUKURAN KONSTRUK KEMISKINAN DI INDONESIA', *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41 (2017), 269–84.

apabila suatu keluarga pada kondisi ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan disini diartikan adanya keterbatasan akses sosial, pendidikan serta kesehatan kemudian diperburuk oleh faktor ekonomi, sosial, psikis, budaya maupun politik dalam mewujudkan kehidupan yang layak secara kemanusiaan. Dengan berlandaskan konsep ini maka kemiskinan di Indonesia memiliki lima dimensi yaitu ekonomi, sosial, psikis, budaya dan politik.

Sudah banyak peneliti yang meneliti tentang peran wakaf dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia salah satunya adalah penelitian oleh Ridwan Mustopa¹¹ dengan judul strategi dakwah pengentasan kemiskinan majlis tarbiyah Garut. Artikel ini memiliki tujuan untuk menggambarkan tentang strategi dan langkah apa saja yang dilakukan majlis tarbiyah garut untuk pengentasan kemiskinan lebih khususnya di wilayah Bojong Wanaraja Garut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini berupa langkah-langkah dakwah yang telah diupayakan dimulai dari perencanaan dakwah oleh majlis tarbiyah berupa persiapan apa saja yang dibutuhkan kemudian implementasi dakwah dengan dua bentuk perlakuan dan evaluasi dakwah yang dilakukan oleh majlis tarbiyah selama satu bulan sekali.

Akan tetapi pada penelitian diatas hanya berfokus pada strategi dalam pengentasan kemiskinan berupa dakwah pada majlis tarbiyah di wilayah Bojong

¹¹ Ridwan Mustopa, 'Strategi Dakwah Pengentasan Kemiskinan Majelis Tarbiyah Garut Tarbiyah Wanaraja Garut', *Anida: Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah*, 18.November (2018), 1–15.

Wanaraja Garut. Sedangkan di Indonesia penelitian menggunakan literatur review secara konteks belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Maka penulis menganggap penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai peran wakaf dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan metode literatur review.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka ditentukan batasan masalah pada penelitian ini adalah peran wakaf dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan riset tentang peran wakaf dalam konteks pengentasan kemiskinan?
2. Bagaimana peran wakaf dalam pengentasan kemiskinan dari literature yang ada?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan perkembangan riset tentang peran wakaf dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia berdasarkan tema dan metodologi.

2. Mendeskripsikan perkembangan riset tentang peran wakaf dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia dengan berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya.

Adapun kegunaan yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu diharapkan mampu memeperkaya ilmu pengetahuan yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian sejenis sebagai perkembangan ekonomi Islam.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf atau *waqafa* yang berasal dari Bahasa arab memiliki arti berhenti, berdiri, dan mencegah (Kamus Al-Munawir). Menurut syariat, wakaf adalah menahan harta yang mungkin bisa dimanfaatkan namun zat barangnya tetap utuh, dengan memastikan penggunaan barangnya pada perkara yang mubah.¹² Dalam istilah syara' secara umum wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan.¹³

Menurut Hanafiyah, wakaf adalah menahan materi benda (al-'ain) milik wakif (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan (mewakafkan)

¹² Resfa Fitri and Heni P Wilantoro, 'Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)', *Al-Muzara'ah*, 6.1 (2018), 41–59 <<https://doi.org/10.29244/jam.6.1.41-59>>.

¹³ Bashlul Hazami, 'Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia', *Analisis*, XVI.1 (2016), 173–204 <<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/download/742/633>>.

manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan/terhenti di tangan wakif itu sendiri, sehingga wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya. Sementara Malikiyah berpendapat bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (šighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif.¹⁴

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hadirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf memberikan pijakan hukum yang pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan terhadap aset wakaf. Pengesahan undang-undang ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan peran wakaf, tidak hanya sebagai pranata keagamaan saja, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum.¹⁵

Pemerintah juga telah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagai manifestasi dari upaya pengelolaan wakaf agar lebih terstruktur dan

¹⁴ Rizka putri Indahningrum, 'Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif Di Indonesia', 2507.1 (2020), 1–9.

¹⁵ Bashlul Hazami.

terorganisasi secara kelembagaan. Dalam tataran praktis, dengan paradigma baru tersebut pengembangan harta benda wakaf tidak saja difokuskan pada harta tak bergerak (berupa tanah dan bangunan), melainkan juga berbagai barang (harta bergerak) yang memiliki muatan ekonomi produktif.¹⁶

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Dasar hukum Al-Qur`an

Dalil tau ayat-ayat Al`Qur`an yang sering digunakan sebagai rujukan dalam ajaran wakaf, beberapa diantaranya dalam firman Allah SWT di Surah QS. Ali `Imran: 92¹⁷:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Kemudian dalam Surah Al-Baqarah: 267:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata

¹⁶ Nizar.

¹⁷ B Hazami, ‘Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Meujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia’, *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 16 (2016), 173–204 <<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/742>>.

terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

b. Dasar Hukum Hadits

Hadits Nabi yang sering dipakai untuk rujukan dalam ajaran wakaf terdapat pada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

“Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : Apabila manusia mati, maka terputuslah amalannya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim).

Dalam hadits diatas tidak disebutkan secara jelas tentang wakaf namun oleh beberapa ulama ditafsirkan sebagai sedekah jariyah berupa wakaf.

c. Dasar Hukum di Indonesia

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan, diantaranya:

- 1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- 2) Undang-Undang Pokok Agraria.
- 3) Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 91 dan pasal 49.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- 5) Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Beberapa ketentuan hukum perwakafan menurut KHI yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya, antara lain: objek wakaf, sumpah nazhir, jumlah nazhir, perubahan benda wakaf, pengawasan nazhir, peranan majelis ulama dan camat, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nazhir dilakukan secara bersama-sama oleh kepala KUA kecamatan, MUI kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya (pasal 227).¹⁸

3. Rukun Wakaf

Wakaf dapat dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Dari artikel yang ditulis oleh Resfa Fitri dan Heni P Wilantoro¹⁹ dengan sumber dari Kemenag, rukun wakaf ada empat diantaranya:

1. Wakif atau orang yang mewakafkan.

Seorang wakaif diharuskan untuk memiliki empat kecakapan hukum yaitu:

- a) Merdeka
- b) Berakal sehat
- c) Dewasa atau mubaligh

¹⁸ Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, 'Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9 (2018), 151–77 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>>.

¹⁹ R Fitri and H P Wilantoro, 'Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)', *Al-Muzara'ah*, 2018 <<https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/view/22569>>.

- d) Tidak berada di bawah pengampuan (boros atau lalai)
- 2. Mauquf bih atau terdapat barang maupun harta yang akan diwakafkan.
- 3. Mauquf alaih atau pihak yang akan diberi wakaf
- 4. Shighat atau pernyataan (ikrar) oleh wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya.

4. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan dalam KBBI memiliki arti sebagai suatu situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum. Kemiskinan tidak hanya dapat diartikan sebagai makna luarnya saja berupa kurangnya pendapatan, namun lebih dari itu dapat diartikan sebagai kondisi adanya keterbatasan akses sosial, pendidikan serta kesehatan²⁰. Secara tidak langsung juga dapat dikatakan masyarakat miskin memiliki kategori masyarakat yang rendah pendidikannya, masyarakat yang rendah kualitas kesehatannya serta masyarakat yang tidak sehat karakter sosialnya.

Konsep kemiskinan menyangkut banyak aspek diantaranya aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat

²⁰ Ika.

dari tingkat akses terhadap kekuasaan. Kemiskinan secara sosial-psikologis menunjuk pada kekrangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas²¹. Syaiful Ilmi juga memiliki pendapat sama bahwa kemiskinan bukan saja berurusan dengan persoalan ekonomi belaka, melainkan juga bersifat multidimensional karena dalam kenyataannya juga berurusan dengan persoalan-persoalan non ekonomi, sosial, budaya dan politik²².

Sucipto dalam Syamsuri, Perdi Fauji Rohman, Aris Stianto²³ menyebutkan, Badan Pusat Statistik mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep *Basic Needs Approach*. Dalam pendekatan ini kemiskinan berarti ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dan pengeluaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa orang miskin adalah orang yang memiliki rata-rata penghasilan di bawah pendapatan perkapita.

5. Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Wakaf

Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan yang mengatur tentang perwakafan diantaranya dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah

²¹ Rudy Haryanto, 'Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Wakaf Tunai', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 7.1 (2013), 178–200 <<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i1.323>>.

²² Syaiful Ilmi, 'KONSEP PENGENTASAN KEMISKINAN PERSPEKTIF ISLAM', *Al-Maslahah*, 13 (2017), 67–84.

²³ Syamsuri, Perdi Fauji Rohman Perdi, and Aris Stianto, 'Potensi Wakaf Di Indonesia (Kontribusi Wakaf Dalam Mengurangi Kemiskinan)', *Malia (Terakreditasi)*, 12.1 (2020), 79–94 <<https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1939>>.

Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dengan hadirnya peraturan tersebut dapat memberika pijakan hukum dan memberikan kepercayaan kepada publik serta memberikan perlindungan terhadap harta benda wakaf. Selain menjadi pijakan hukum dalam pengelolaan wakaf peraturan tersebut juga sebagai pelebaran cakupan wakaf tidak hanya sebatas benda tidak bergerak saja, tapi juga meliputi benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa dan sebagainya.²⁴

Kemiskinan dan kesenjangan sosial di sebuah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia merupakan salah satu keprihatinan. Jumlah penduduk miskin terus bertambah jumlahnya sejak krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga saat ini.²⁵

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk

²⁴ B Hazami.

²⁵ Pepe Iswanto, Saepulloh, and Ana Husna Azizah, 'PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKSI UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN CIAMIS', *Syari'ah Economics*, 1.1 (2017), 71–82.

memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.²⁶

Upaya yang dapat dilakukan dalam pengentasan kemiskinan yaitu dengan melakukan pemberdayaan berupa dengan menciptakan kondisi struktural yang mendukung kehidupan secara adil dan beradab. Dalam proses pemberdayaan pertama dimulai dari tatanan individu yaitu dengan memastikan dahulu apakah kita sudah benar-benar tidak dalam kategori dibawah kemiskinan. Kemudian yang kedua dilanjutkan pada tatanan masyarakat yaitu dengan melihat masyarakat disekitar kita apakah mereka masih terbelenggu dalam kemiskinan atau tidak karena masalah-masalah dalam kesenjangan sosial termasuk kemiskinan didalamnya juga merupakan kewajiban individu untuk membantu menyelesaikan. Kemudaian yang terakhir pada tatanan pemerintahan yaitu pada konteks kemiskinan ini juga menjadi tanggungan kepada pemerintah untuk melakukan pengentasan kemiskinan seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Dengan adanya peraturan tersebut maka pemerintah harus

²⁶ M W Aziz, ‘Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam’, *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din*, 2017 <<http://www.journal.walisongo.ac.id/index.php/ihya/article/view/1740>>.

mengelokasikan dana untuk kepentingan pengentasan kemiskinan sesuai dengan kondisi yang ada²⁷.

Seiring dengan kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dan lokasinya tersebar di luar daerah para waqif inilah maka muncul pemikiran untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat lebih fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian. Uang dapat dengan mudah dihimpun dengan fasilitas transfer bank dan dapat secepatnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pewakaf tidak harus bertemu dan datang langsung menyerahkan uangnya kepada penerima wakaf, tetapi dapat mewakafkan uangnya dengan transfer untuk membeli sertifikat wakaf. Nadzir dalam hal ini lembaga zakat yang sebelumnya telah eksis di Indonesia menerima dana wakaf itu dan mengembangkan uang tersebut untuk program yang dapat dirasakan masyarakat.²⁸

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Ridwan Mustopa²⁹ berjudul “Strategi Dakwah Pengentasan Kemiskinan Majelis Tarbiyah Garut”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan apa saja strategi yang dilakukan majlis tarbiyah garut dan

²⁷ Dadang Muljawan, Raditya Sukmana, and Diana Yumanita, *Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif*, 1st edn (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016).

²⁸ Aziz.

²⁹ Mustopa.

langkah apa saja yang dimiliki oleh lembaga tersebut untuk pengentasan kemiskinan lebih khususnya di wilayah bojong wanaraja garut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini menggunakan analisis SWOT dengan mencari dahulu potensi yang dimiliki berupa identifikasi keinginan, harapan dan peluang ekonomi yang tersedia. Hasil penelitian ini adalah berupa langkah-langkah dakwah yang telah diupayakan dimulai dari perencanaan dakwah oleh majlis tarbiyah berupa persiapan apa saja yang dibutuhkan kemudian implementasi dakwah dengan dua bentuk perlakuan dan evaluasi dakwah yang dilakukan oleh majlis tarbiyah selama satu bulan sekali.

Penelitian Salmah Said dan Andi Muhammad Ali Amiruddin³⁰ berjudul “Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”. Tujuan penelitian ini adalah membahas landasan hukum secara syar`I mengenai wakaf umum dan wakaf tunai secara khusus, menguraikan beberapa pendapat ulama tentang wakaf tunai, dan menganalisis potensi pemanfaatan wakaf tunai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif analitis kritis. Pada penelitian ini sumber datanya adalah data sekunder dari hasil penelitian, beberapa artikel dan buku-buku referensi yang sama pembahasannya. Hasil penelitian ini adalah pemanfaatan wakaf dapat digunakan

³⁰ Salmah Said and Andi Muhammad Ali Amiruddin, ‘Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat’, *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3.1 (2019), 43 <<https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i1.7739>>.

untuk modal usaha, membayar pelatihan kerja, dan membangun sarana perdagangan dengan biaya sewa yang terjangkau, sehingga unsur pemanfaatan wakaf tunai dapat terpenuhi. Secara umum pengelolaan wakaf tanah mempunyai kendala bagi pengelolaan wakaf tunai berupa pemahaman dan kompetensi nazhir serta pemahaman wakif tentang wakaf tunai.

Penelitian Wizna Gania Balqis dan Tulus Sarton³¹ berjudul “Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah”. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan mekanisme kerja bank wakaf mikro dalam pemberdayaan UMKM dan bagaimana akad yang digunakan pada bank wakaf mikro di lingkungan pondok pesantren. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini sumber data yang dihasilkan dengan memadukan data primer yang diperoleh di lapangan dengan data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan yang dilakukan oleh bank wakaf mikro yang berbasis kelompok dan imbal hasil yang diperoleh sebanyak 3% tanpa adanya agunan.

Penelitian Nasrul Fahmi Zaki Fuadi³² berjudul “Wakaf Sebagai Instrument Ekonomi Pembangunan Islam”. Tujuan penelitian ini adalah

³¹ Wizna Gania Balqis and Tulus Sarton, ‘Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah’, *Jurisdictie*, 10.2 (2020), 215 <<https://doi.org/10.18860/j.v10i2.7380>>.

³² Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, ‘Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam’, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2018), 151 <<https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>>.

menganalisis bagaimana peran wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan Islam dengan dilatarbelakangi oleh kondisi kemiskinan yang belum terselesaikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian ini penulis mengkaji dari beberapa sumber untuk mendapatkan model wakaf yang diaplikasikan di beberapa negara serta dengan tingkat keberhasilannya. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa wakaf memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Beberapa negara baik itu negara muslim ataupun negara sekuler sudah berhasil mengelola wakaf dengan profesional, dengan begitu Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas masyarakatnya muslim tentu lebih besar potensi keberhasilannya dalam mengelola wakaf.

Penelitian Pepe Iswanto, Saepulloh, dan Ana Husna Azizah³³ berjudul “Pengembangan Wakaf Produksi Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Ciamis”. Tujuan penelitian ini adalah mengoptimalkan pengelolaan wakaf untuk menciptakan kesejahteraan social. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau *field research*. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dan studi dokumentasi berupa wawancara dengan narasumber Darul Maarif “eL-Bas” Imbanagara. Hasil penelitian ini diantaranya, manajemen wakaf yang dilakukan oleh nazhir dengan menggunakan metode POAC agar sesuai dengan tujuan, implementasi wakaf berupa mini market yang masih berjalan.

³³ Iswanto, Saepulloh, and Azizah.

Penelitian Mulyono Jamal, Jarman Arroisi, Nia Puji Agustin, dan Khurun'in Zahro³⁴ berjudul “Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah Di Badan Wakaf Uang Dan Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh implementasi pengelolaan atau pendistribusian wakaf tunai sebagai penunjang Usaha Kecil Menengah (UKM). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian survey lapangan. Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak BWUT dan data sekunder dengan cara membaca dan mengamati. Kemudian pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara wawancara, observasi partisipan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan pendistribusian wakaf tunai secara baik dan terarah dapat membantu pendapatan mauquf alaih dan menunjang UKM agar produktif.

Penelitian Achmad Jufri³⁵ yang berjudul “Sinergi Pengelolaan Tanah Wakaf Dan Dana Desa Melalui Bumdesa Sebagai Alternatif Pengentasan Kemiskinan Di Pedesaan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan

³⁴ Khurun'in Zahro' and others, 'Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah Di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta', *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 3.1 (2020), 49 <<https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.7554>>.

³⁵ Achmad Jufri, 'Sinergi Pengelolaan Tanah Wakaf Dan Dana Desa Melalui Bumdesa Sebagai Alternatif Pengentasan Kemiskinan Di Pedesaan', *Istismar : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (2019), 13–24.

pemahaman kepada masyarakat pedesaan bahwa pemanfaatan tanah wakaf tidak hanya untuk kegiatan yang bersifat ritual ibadah saja serta agar dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif-deskriptif yaitu menjelaskan fenomena yang ada secara komprehensif. Hasil penelitian ini adalah ditunjukkan bahwa tanah wakaf yang dikelola oleh sebuah lembaga yang disebut Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai tempat pengelolaan dana desa yang di kelola Pengelola BUM Desa tersebut merupakan gabungan dari para aparatur desa yang tunjuk untuk mengelola dana desa dan nadzir sebagai pengelola sekaligus pengawas pelaksanaan pengelolaan tersebut. Kemudian diharapkan dengan adanya pengelolaan ini mampu meminimalisir jumlah pengangguran yang terdapat di pedesaan.

Dari beberapa penelitian diatas proses pengentasan kemiskinan menggunakan wakaf masih dalam lingkup kecil karena perputaran dana wakaf sebagai proses pengentasan kemiskinan masih terjadi dalam internal wilayah belum mencapai lingkup besar sedangkan, permasalahan kemiskinan sedang banyak ditemui di banyak daerah, kemudian dalam penelitian ini akan lebih berfokus pada peran wakaf dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia yang nantinya bisa dilakukan untuk meminimalisir bahkan menuntaskan kemiskinan yang bisa diterapkan disetiap daerah. Pada penelitian terdahulu baru ada sedikit peneliti yang menggunakan metode *literature* dalam menggambarkan peran wakaf dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *Narrative Review*. *Narrative Review* merupakan metode *literature riview* secara sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan sebuah temuan dari berbagai studi penelitian orang lain³⁶ yang kemudian digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sebelumnya telah ditetapkan. Dengan menggunakan metode ini peneliti dapat mengidentifikasi dan menilai tingkat kualitas bukti yang ada pada pertanyaan atau topik yang menarik. Proses pengelolaan data menggunakan metode ini dilakukan secara sistematis dengan mengikuti tahapan-tahapan yang kemudian memungkinkan proses penulisan artikel terhindar dari kecenderungan dan pemahaman yang bersifat subyektif dari peneliti.

B. Jenis dan Sumber Data

³⁶ M.Nurs Prof. Dr. Nursalam, *PEDOMAN PENYUSUNAN LITERATURE DAN SYSTEMATIC REVIEW*, ed. by Ns Diah Priyantini, S.Kep. (Surabaya: Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, 2020).

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari internet dengan bantuan *software Publish or Perish* pada database Google Scholar. Adapun fokus penelusuran data pada penelitian ini adalah tentang wakaf dan pengentasan kemiskinan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan mencari data yang berkaitan dengan wakaf dan pengentasan kemiskinan. Adapun kombinasi kata kunci yang digunakan dalam penelusuran adalah “wakaf”, “kemiskinan” dan “Indonesia”. Proses pencarian data juga menggunakan Boolean operator seperti *OR* dan *AND* untuk meningkatkan hasil penelusuran.

D. Teknik Analisis Data

1. Identifikasi Data

Langkah pertama melakukan identifikasi dengan cara penelusuran data penelitian yang terkait dengan wakaf dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan kata kunci tersebut ditemukan 60 jurnal yang dapat diakses dan dilihat kelengkapannya, penelitian ini menggunakan bantuan *software Publish or Perish* pada database Google Scholar.

2. Penyaringan Artikel

Langkah kedua melakukan penyaringan data yang diperoleh berupa artikel-artikel, dengan penyaringan ini memungkinkan peneliti untuk memilah dan memilih artikel yang sesuai dengan topik berdasarkan kandungan judul

maupun isi artikel setelah ditemukan dari bantuan *software Publish or Perish*. Dari penemuan awal akan disaring sebanyak 11 jurnal yang isi dan judul tidak sesuai tema topik pada penelitian.

3. Kelayakan

Pada proses mencari kelayakan artikel maka dibutuhkan penginputan dan penyimpanan data untuk mendapatkan data dalam artikel meliputi informasi dari abstrak, kata kunci, tujuan penelitian, teori, dan metodologi. Sedangkan untuk informasi ringkasan dari jurnal-jurnal tersebut disimpan dalam format excel. Pada proses ini terdapat 21 jurnal harus dihilangkan karena tidak memenuhi inklusi.

4. Inklusi

Berdasarkan kriteria inklusi yang ditetapkan tersisa 7 jurnal yang relevan dan jurnal tersebut dari segi isi sesuai dengan topik penelitian dan dapat dikaji ulang sesuai dengan jenis dan pendekatan dalam penelitian ini.

E. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan kualitas dan validitas artikel, dalam proses seleksi artikel penulis menggunakan 4 kriteria inklusi diantaranya:

1. Karya Ilmiah Berupa Artikel Nasional

Menggunakan karya ilmiah berupa artikel nasional maupun internasional dalam penelitian ini karena fokus penelitian ini pada perkembangan riset tentang pengantasan kemiskinan, sehingga tidak

menutup kemungkinan proses pengentasan kemiskinan hanya terjadi di dalam negeri melainkan juga terjadi di luar negeri.

2. Berbahasa Indonesia

Menggunakan artikel berbahasa Indonesia, karena tidak menutup kemungkinan proses pengentasan kemiskinan hanya dilakukan di dalam negeri namun juga di luar negeri maka akan diperoleh artikel dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada proses pencarian artikel.

3. Jurnal Terakreditasi Maupun Tidak Terakreditasi

Menggunakan jurnal atau artikel terakreditasi dan tidak terakreditasi, ini dipakai karena tidak semua artikel yang membahas tentang wakaf untuk pengentasan kemiskinan sudah terakreditasi oleh SINTA.

4. Terbit Pada Tahun 2011-2021

Terbit pada tahun 2011-2021, ini dilakukan untuk membatasi banyaknya artikel yang diperoleh karena rentan waktu ini merupakan artikel yang masih baru untuk diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran wakaf dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia, artikel yang ditemukan melalui data pencarian aplikasi *publish or perish* berdasarkan *database* google adalah sebanyak 60 artikel. Setelah dilakukan penyaringan berdasarkan kriteria inklusi, artikel yang dapat dianalisis adalah sebanyak 21 artikel. Berdasarkan hasil penelitian dari 21 artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perkembangan riset yang terjadi selama tahun 2011 hingga tahun 2021 mencapai penerbitan artikel terbanyak pada tahun 2019 sebanyak 9 artikel, kemudian sebanyak 71% penulis menggunakan metode kualitatif karena penyajiannya merupakan kebenaran hipotesa pada gejala sosial yang ada.
2. Peran wakaf dalam pengentasan kemiskinan dari *literature* yang ada dilakukan dengan beberapa cara diantaranya dengan pemberian pembiayaan bantuan kepada nasabah dan pembentukan gerakan dalam rangka mengajak masyarakat untuk sadar akan pentingnya wakaf.

B. Saran

Bagi lembaga wakaf dan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan tidak cukup pada bidang ekonomi saja karena konsep kemiskinan sangat luas dari itu, seharusnya proses pengentasan kemiskinan dilakukan dari berbagai

bidang agar lebih optimal, seperti dalam pendapat Feri Irawan⁷⁴ yang menyatakan bahwa wakaf yang dikelola dapat memberikan efek dalam meningkatkan kualitas sumber daya insani dengan menciptakan keadilan sosial bidang pengadaan sarana layanan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan. Sehingga besar kemungkinan dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan meneliti peran wakaf yang lebih sesuai untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia, agar dapat diterapkan secara optimal dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

⁷⁴ Irawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrian, Rizkha, 'PERANAN WAKAF UANG DAN KONTRIBUSINYA DALAM MEMINIMALISASI UTANG LUAR NEGERI PEMERINTAH DAN KEMISKINAN DI INDONESIA', *Jurnal Bisnis Net*, 2 (2019), 51–56
- Anas, Azwar, and Muhammad Nafik Hadi Ryandono, 'Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan (e-journal.unair.ac.id)*, 2017), 253 <<https://doi.org/10.20473/vol4iss20173pp253-267>>
- Arif, M. Nur Rianto Al, 'EFEK MULTIPLIER WAKAF UANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN', *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 46.I (2012), 297–314
- Arif, M N R Al, 'Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia', *Jurnal Indo-Islamika*, 2012 <<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/indo-islamika/article/view/1649>>
- Arif, M N R Al, M N Rianto, and A Arif, 'Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia', *Jurnal Indo Islamika*, 2012 <<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/indo-islamika/article/view/1649>>
- Aziz, M W, 'Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam', *International Journal Ihya'Ulum Al-Din*, 2017 <<http://www.journal.walisongo.ac.id/index.php/ihya/article/view/1740>>
- Aziza, Mistla Maghfirroh, 'PENGARUH BANK WAKAF MIKRO TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BERDASARKAN MODEL CIBEST', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2020
- Balqis, Wizna Gania, and Tulus Sartono, 'Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah', *Jurisdictie*, 10.2 (2020), 215 <<https://doi.org/10.18860/j.v10i2.7380>>
- Faujiah, Ani, 'Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM)', April, 2018, 373–82 <<http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/141>>
- Fitri, R, and H P Wilantoro, 'Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)', *Al-Muzara'ah*, 2018 <<https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/view/22569>>
- Fitri, Resfa, and Heni P Wilantoro, 'Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)', *Al-Muzara'ah*, 6.1 (2018), 41–59 <<https://doi.org/10.29244/jam.6.1.41-59>>
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki, 'Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2018), 151 <<https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>>
- , 'Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9 (2018), 151–77

- <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>>
- Haryanto, Rudy, 'Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Wakaf Tunai', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 7.1 (2013), 178–200
<<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i1.323>>
- , 'PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENDEKATAN WAKAF TUNAI', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 7.1 (2013), 178–200
<<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i1.323>>
- Havita, Gusva, Kartika Arum Sayekti, and Silvia Ranny Wafiroh, 'Model Bank Wakaf Di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang Dan Mengatasi Kemiskinan', *Program Kreativitas Mahasiswa-Gagasan Tertulis*, 2014, 1–8
- Hazami, B, 'Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Meujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia', *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 16 (2016), 173–204
<<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/742>>
- Hazami, Bashlul, 'Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia', *Analisis*, XVI.1 (2016), 173–204
<<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/download/742/633>>
- Hermawati, Istiana, 'PENGUKURAN KONSTRUKSI KEMISKINAN DI INDONESIA', *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41 (2017), 269–84
- Hiyanti, Hida, Indria Fitri Afiyana, and Siti Fazriah, 'Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang Di Indonesia Tahun 2014-2018', *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4.1 (2020), 80
- Ika Rinawati, 'Manfaat Wakaf Uang Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia', *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2021, 100–115
<<https://doi.org/10.51339/nisbah.v2i1.214>>
- Ika, Rinawati, 'MANFAAT WAKAF UANG GUNA MENGATASI KEMISKINAN DI INDONESIA', *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariahherbankan Syariah*, 2 (2021), 100–115
- Ilmi, Syaiful, 'KONSEP PENGENTASAN KEMISKINAN PERSPEKTIF ISLAM', *Al-Maslahah*, 13 (2017), 67–84
- Indahningrum, Rizka putri, 'Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif Di Indonesia', 2507.1 (2020), 1–9
- Irawan, Feri, 'MULTIPLIER EFEK WAKAF UANG DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI INDONESIA', *ESA Jurnal Ekonomi Syariah*, 2 (2019), 22–45
- Iska, Syukri, 'Revitalisasi Zakat Dan Wakaf Sebuah Solusi Kemiskinan Di Indonesia', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19.1 (2020), 1
<<https://doi.org/10.31958/juris.v19i1.2132>>
- , 'Revitalisasi Zakat Dan Wakaf Sebuah Solusi Kemiskinan Di Indonesia', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19.1 (2020), 1
<<https://doi.org/10.31958/juris.v19i1.2132>>
- Iswanto, Pepe, Saepulloh, and Ana Husna Azizah, 'PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKSI UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN

- CIAMIS', *Syari'ah Economics*, 1.1 (2017), 71–82
- Jamal, M, J Arroisi, and N P Agustin, 'Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah Di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta', *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan ...*, 2020 <<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/7554>>
- , 'Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah Di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta', *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan ...*, 2020 <<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/7554>>
- Jufri, Achmad, 'Sinergi Pengelolaan Tanah Wakaf Dan Dana Desa Melalui Bumdesa Sebagai Alternatif Pengentasan Kemiskinan Di Pedesaan', *Istismar : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (2019), 13–24
- , 'Sinergi Pengelolaan Tanah Wakaf Dan Dana Desa Melalui Bumdesa Sebagai Alternatif Pengentasan Kemiskinan Di Pedesaan', *IstimarIstismar : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (2019), 13–24 <<http://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/istismar/article/view/301>>
- , 'Sinergi Pengelolaan Tanah Wakaf Dan Dana Desa Melalui Bumdesa Sebagai Alternatif Pengentasan Kemiskinan Di Pedesaan', *IstimarIstismar : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (2019), 13–24
- Kalim, S K, 'Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan Di Indonesia', *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2020 <<http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/202>>
- Kanha, Harry, 'SIMBIOSIS MUTUALISME INTEGRASI WAKAF DAN SUKUK DALAM MENINGKATKAN INVESTASI PADA PASAR MODAL SYARIAH DAN MENGURANGI KEMISKINAN', *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44.8 (2011), 75–88 <<https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>>
- Lubis, Hanifah, 'Potensi Dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia', *IBF: Islamic Business and Finance*, 1.1 (2020), 43–59
- Medias, Fahmi, 'Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia', *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 2.1 (2017), 61–84 <<https://doi.org/10.22515/islimus.v2i1.749>>
- Muljawan, Dadang, Raditya Sukmana, and Diana Yumanita, *Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif*, 1st edn (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016)
- Mustopa, Ridwan, 'Strategi Dakwah Pengentasan Kemiskinan Majelis Tarbiyah Garut Tarbiyah Wanaraja Garut', *Anida: Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah*, 18.November (2018), 1–15
- Nizar, Muhammad Afdi, 'Pengembangan Wakaf Produktif Di Indonesia : Potensi Dan Permasalahan', *Munich Personal RePEc Archive*, 97967, 2017, 1–48 <<https://mpra.ub.uni-muenchen.de/97967/>>
- Prof. Dr. Nursalam, M.Nurs, *PEDOMAN PENYUSUNAN LITERATURE DAN SYSTEMATIC REVIEW*, ed. by Ns Diah Priyantini, S.Kep. (Surabaya: Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, 2020)
- Putri, H H, and R E Febriani, 'Kajian Tingkat Pemahaman Dan Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Sebagai Solusi Dalam Pengentasan

- Kemiskinan Di Kota Bengkulu’, *CONVERGENCE: THE JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT*, 3.1 (2021), 47–65
<<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/convergence-jep/article/view/17801>>
- , ‘Kajian Tingkat Pemahaman Dan Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Sebagai Solusi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kota Bengkulu’, *CONVERGENCE: THE JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT*, 2021
<<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/convergence-jep/article/view/17801>>
- Razali, Ramadhan, Sutan Febriansyah, and Surya Darni, ‘Revitalisasi Zakat Produktif Dan Wakaf Produktif Sebagai Pengentas Kemiskinan’, *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 1.2 (2019), 97–106
<<https://doi.org/10.52490/j-iscan.v1i2.704>>
- Safitri, Revita Adelia, and Raditya Sukmana, ‘EFEKTIVITAS BANK WAKAF MIKRO DALAM MENGURANGI KEMISKINAN (Studi Kasus LKMS Denanyar Sumber Barokah)’, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6.10 (2020), 1936
<<https://doi.org/10.20473/vol6iss201910pp1936-1952>>
- , ‘EFEKTIVITAS BANK WAKAF MIKRO DALAM MENGURANGI KEMISKINAN (Studi Kasus LKMS Denanyar Sumber Barokah)’, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6.10 (2020), 1936
<<https://doi.org/10.20473/vol6iss201910pp1936-1952>>
- Said, Salmah, and Andi Muhammad Ali Amiruddin, ‘Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat’, *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3.1 (2019), 43
<<https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i1.7739>>
- Samheri, and Mamluatus Sholehah Mutimatus Zahrah, ‘Wakaf Produktif Sebagai Pengentasan Kemiskinan’, *The 2nd International Conference on Islamic Studies (ICoIS)*, 2021, 144–60
<<http://ejournal.stibaduba.ac.id/index.php/icois/article/view/24>>
- Siska, Lis Sulistiani, Yunus Muhammad, and Misfah Bayuni Eva, ‘Peran Dan Legalitas Bank Wakaf Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren Di Indonesia’, *Jurnal Bimas Islam*, 12.1 (2019), 2–26
- Syamsuri, Perdi Fauji Rohman Perdi, and Aris Stianto, ‘Potensi Wakaf Di Indonesia (Kontribusi Wakaf Dalam Mengurangi Kemiskinan)’, *Malia (Terakreditasi)*, 12.1 (2020), 79–94
<<https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1939>>
- , ‘Potensi Wakaf Di Indonesia (Kontribusi Wakaf Dalam Mengurangi Kemiskinan)’, *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 12.1 (2020), 79–94
<<https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1939>>
- Taqiata Sholiha, Sheela, ‘Implementasi Sistem Ranking Dalam Penyaluran Wakaf Produktif Untuk Mengentaskan Kemiskinan Komunitas Duafa’, *Istismar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (2019), 50–59
<<http://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/istismar/article/view/305>>
- Tri Wahyuni, M.H, ‘Wakaf Uang Terhadap Program Pengetasan Kemiskinan Di Kota Metro’, *Al Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2019), 24–34
<<https://doi.org/10.47902/alqadhi.v1i1.12>>
- WAHYUNI, TRI, ‘WAKAF UANG TERHADAP PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA METRO’, *Al-Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga*

Islam (journal.iai-agussalimmetro.ac.id, 2019), 25–34 <<http://journal.iai-agussalimmetro.ac.id/index.php/alqadhi/article/view/12>>
Zahro', Khurun'in, Mulyono Jamal, Jarman Arroisi, and Nia Puji Agustin, 'Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah Di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta', *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 3.1 (2020), 49 <<https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.7554>>